



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.174, 2014

PENDIDIKAN. Pelatihan. Penyuluhan.  
Perikanan. Penyelenggaraan. (Penjelasan Dalam  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5564)

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 62 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN,  
DAN PENYULUHAN PERIKANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN  
PENYULUHAN PERIKANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Perikanan adalah jalur pendidikan vokasi yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas pendidikan menengah kejuruan perikanan dan pendidikan tinggi perikanan bagi Peserta Didik yang keseluruhan komponen pendidikannya saling terkait secara terpadu.
2. Pelatihan Perikanan adalah keseluruhan kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja di bidang perikanan secara terstruktur dan berjenjang.
3. Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama serta Pelaku Usaha perikanan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan pengendalian.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur dan jenjang yang tersedia.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan dan Pelatihan Perikanan.

7. **Programa Penyuluhan Perikanan** adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan Penyuluhan Perikanan.
8. **Pelaku Utama** adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
9. **Pelaku Usaha** adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha perikanan.
10. **Pemerintah Pusat** yang selanjutnya disebut **Pemerintah** adalah **Presiden Republik Indonesia** yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. **Pemerintah Daerah** adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
13. **Kementerian** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

## **Pasal 2**

**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan meliputi:**

- a. **perencanaan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;**
- b. **pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;**
- c. **pengawasan dan pengendalian Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;**
- d. **kerja sama Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan; dan**
- e. **pendanaan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan.**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

## **Pasal 3**

**Perencanaan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan disusun sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup:**

- a. inventarisasi data dan informasi; dan
- b. penyusunan dan penetapan rencana.

**Bagian Kedua**  
**Inventarisasi Data dan Informasi**

**Pasal 4**

- (1) Inventarisasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara inventarisasi data dan informasi diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Ketiga**  
**Penyusunan dan Penetapan Rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 5**

- (1) Setiap penyelenggara Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan wajib menyusun rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan.
- (2) Rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data dan informasi.

**Pasal 6**

- (1) Menteri menyusun rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan nasional.
- (2) Rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rencana jangka panjang;
  - b. rencana jangka menengah; dan
  - c. rencana jangka pendek.

**Pasal 7**

- (1) Gubernur menyusun rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan provinsi.

- (2) Rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rencana jangka menengah provinsi dengan mengacu pada rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah nasional; dan
  - b. rencana jangka pendek provinsi dengan mengacu pada rencana jangka menengah provinsi.

#### **Pasal 8**

- (1) Bupati/walikota menyusun rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan kabupaten/kota.
- (2) Rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rencana jangka menengah kabupaten/kota dengan mengacu pada rencana jangka menengah provinsi; dan
  - b. rencana jangka pendek kabupaten/kota dengan mengacu pada rencana jangka menengah kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal gubernur belum menyusun rencana jangka menengah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bupati/walikota dalam menyusun rencana jangka menengah kabupaten/kota mengacu pada rencana jangka menengah nasional.

#### **Pasal 9**

Masyarakat yang melaksanakan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan harus mengacu pada rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan nasional dan daerahnya.

#### **Paragraf 2**

#### **Rencana Jangka Panjang**

#### **Pasal 10**

- (1) Rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan jangka panjang disusun dengan mengacu kepada rencana pengelolaan Perikanan.
- (3) Rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan jangka panjang paling sedikit memuat: